



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MERANGIN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN
NOMOR 4/HK.03.1/1502/2022
TENTANG
PENUNJUKAN DAN PENETAPAN OPERATOR
SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH
DAN APLIKASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 14 huruf (I) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum berkewajiban melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa ketentuan pasal 40 huruf (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, diharuskan mengamankan data perseorangan yang memuat Data Pribadi yang mana hak akses diberikan atas persetujuan Ketua Komisi Pemilihan Umum;
 - c. bahwa guna mendukung kelancaran tugas-tugas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin, perlu ditunjuk/diangkat tenaga Operator Sistem Informasi Data Pemilih Dan Aplikasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin;

- d. bahwa nama yang tercantum pada lampiran keputusan ini dinilai memenuhi syarat untuk ditunjuk dan ditetapkan sebagai Operator Sistem Informasi Data Pemilih dan Aplikasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Tahun 2022, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang

Perubahan Ketiga atas Peraturan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1259);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH DAN APLIKASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2022.
- KESATU : Menunjuk dan menetapkan Operator Sistem Informasi Data Pemilih dan Aplikasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Operator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, diberikan tugas melakukan rekapitulasi, pemantauan dan melaksanakan penginputan data pemilih pada Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan di Aplikasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangko
pada tanggal 21 Februari 2022
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MERANGIN,

ttd.

IRON SAHRONI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KAB. MERANGIN
Plt. Kepala Sub Bagian Hukum,



Okhmansyah

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MERANGIN
NOMOR 4/HK.03.1/1502/2022
TENTANG
PENUNJUKAN DAN PENETAPAN OPERATOR
SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH DAN
APLIKASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN PADA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MERANGIN

NO	NAMA	PANGKAT/GOL	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Didi Hernadi	-	PPNPN

Ditetapkan di Bangko
pada tanggal 21 Februari 2022
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MERANGIN,

ttd.

IRON SAHRONI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KAB. MERANGIN
Plt. Kepala Sub Bagian Hukum,

